

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH KETENTUAN MENGENAI PANGKAT GURU-BESAR
DAN PRESIDEN UNIVERSITAS PADA PERGURUAN TINGGI
(KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN
KEBUDAYAAN) DALAM DAFTAR PANGKAT DAN
ATURAN KHUSUS GOLONGAN GAJI F PADA
LAMPIRAN A DAN P.G.P.N. 1955

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa dianggap perlu untuk mengubah dan menambah ketentuan dalam "P.G.P.N." mengenai Guru-Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi sedemikian, sehingga terdapat kemungkinan untuk memberikan kepada pejabat pangkat Guru-Besar gaji menurut golongan dan ruang gaji F VII dan untuk melakukan pergiliran menurut kewerdan diantara para Guru-Besar Universitas dalam pengangkatan sebagai Presiden Universitas;

Mengingat :

1. Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.48) Yo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.75), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Juli 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH KETENTUAN MENGENAI PANGKAT GURU-BESAR DAN PRESIDEN UNIVERSITAS PADA PERGURUAN TINGGI (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DALAM DAFTAR PANGKAT DAN ATURAN KHUSUS GOLONGAN GAJI F PADA LAMPIRAN A DARI "P.G.P.N. 1955."

Pasal I.

Dalam lampiran A, Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.48) yo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.75) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian :

- a. Dibelakang pangkat "Guru-Besar", angka urut 718 dalam ruang 3, angka Romawi "VI" diubah menjadi "VI-VII", sedangkan dalam ruang 4 ditambah angka "190a";
- b. Dibelakang pangkat "Presiden Universitas" angka urut 719, dalam ruang r, ditambah angka "190b";
- c. Dalam daftar aturan-khusus golongan gaji F setelah angka urut

190, di muat aturan-aturan khusus baru dengan angka urut 190a dan 190b, yang berturut-turut bunyinya sebagai berikut :

" 190a. Setelah menjabat Guru-Besar sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun, dimasukkan dalam golongan gaji F/VII".

" 190b. Diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, pada pokoknya atas dasar kwerdaan (ancienniteit)".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 September 1958,
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Wakil Perdana Menteri,

ttd.

HARDI.

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

PRIJONO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM